



ARSIP

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 144 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PETUGAS DI VIP ROOM BANDARA RADIN INTEN II TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan pelaksanaan tugas Pejabat Negara, Pejabat Daerah baik yang akan berkunjung ke luar maupun datang ke Daerah Provinsi Lampung melalui Bandara Radin Inten II, perlu adanya petugas pelayanan pada ruang tunggu VIP Room Bandara Radin Inten II;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pemberian pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal dipandang perlu memberikan tunjangan kepada petugas dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tunjangan kepada petugas yang melakukan pelayanan di VIP Room Bandara Radin Inten II dengan nama petugas dan besarnya uang yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi petugas dimaksud pada Diktum Kesatu yang mengundurkan diri atau dimutasikan ke satuan unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud sebelum berakhirnya masa berlaku keputusan ini, maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Gubernur.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.06.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/144 /B.X/HK/2007
TANGGAL : 12 Maret 2007

DAFTAR NAMA PETUGAS DI VIP ROOM BANDARA RADIN INTEN II YANG MENERIMA
TUNJANGAN TAHUN 2007

NO.	NAMA	TUGAS	BESAR UANG YANG DITERIMA PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	LINOVSKI ADAM,S.STP	Koordinator	400.000,-	Diberikan Tunjangan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.06
2.	SUMADI	Petugas Tamu	325.000,-	
3.	ISMAWAN	Pelaksana VIP	325.000,-	
4.	HAERI	Petugas Dapur	300.000,-	
5.	SUKADI	Petugas Dapur	300.000,-	
6.	SLAMET	Petugas Kebersihan Ruangan Dalam	300.000,-	
7.	WIJI	Petugas Kebersihan Luar Ruangan	300.000,-	
8.	SUROYO	Petugas Piket Keamanan	250.000,-	
9.	WARSO	Petugas Taman	250.000,-	
10	YANTO	Petugas Taman	250.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P